

ANALISIS BAYI TABUNG KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL DARI BAYI TABUNG DENGAN TIGA ORANG TUA BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF

Febby Aynun Nafis¹, Juli Nurani²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
febbyaynunnafis1999@gmail.com¹, juliarani@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Perawatan donasi mitokondria bertujuan untuk mencegah anak-anak mewarisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status dan kewarisan anak yang di lahirkan dari proses bayi tabung dimana proses tersebut merupakan kemajuan dalam bidang teknologi kesehatan dan bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam tentang penyelenggaraan bayi tabung dan status kewarisan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Bayi tabung yang lahir dengan cara ini hanya dapat ditelusuri kembali ke ibu yang mengandung dan melahirkan. bayi tabung yang di lakukan dengan cara merekayasa sel telur istri agar tidak terjangkau penyakit turun temurun demi kealangsungan kehidupan calon bayi merupakan salah satu bentuk ikhtiar, bila di pandang dari hukum islam dari niatan yang baik maka di perbolehkan.

Kata kunci : Anak, Bayi, Biologis, Kedudukan, Hukum, Tabung.

Pendahuluan

Tuhan Yang Mahakuasa memberi manusia akal dan hati nurani, yang memberinya kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, untuk membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai pemimpin atau juga di sebut Khalifah di muka bumi. Untuk melanjutkan peradaban mereka, setiap pasangan pria dan wanita melakukan perkawinan untuk memiliki keturunan yang mewarisi peradaban mereka. Pernikahan atau pun perkawinan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam perjalanan hidup manusia terdapat siklus kehidupan. Siklus tersebut diawali dengan proses kelahiran manusia, kemudian fase kanak-kanak, fase dewasa, fase usia tua, dan akhirnya kematian.

Ketika berusaha mendapatkan keturunan, pasangan pria dan wanita berusaha menggunakan cara-cara alami, yaitu dengan melakukan hubungan seksual sedemikian rupa sehingga sperma pria dan sel telur wanita yang akan menjadi calon penerus keturunan (anak) dibuahi bertemu di dalam rahim wanita, tetapi setiap pernikahan terkadang tidak membawa hasil yang diharapkan.

Hal ini terkadang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk masalah kesuburan. Perkawinan adalah poros dari siklus dalam

memiliki keturunan (anak). Dengan melakukan perkawinan seseorang berharap mempunyai keturunan (anak), keberadaan seseorang dapat dilestarikan dengan perkawinan. Keturunan (anak) memegang peranan penting dalam perkawinan. Anak berperan tidak hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai pewaris kekayaan orang tuanya. Hukum waris di Indonesia tidak diatur dengan secara menyeluruh. Masih belum ada hukum waris yang mengatur secara nasional. Secara umum, ada tiga jenis hak waris di Indonesia saat ini, ialah :

Pertama, Hukum Waris Adat. Adapun masyarakat adat tertentu, masing-masing masyarakat adat memiliki perangkat aturan sendiri sesuai dengan sistem kekeluargaannya. Kedua, Hukum Waris Islam Berlaku hanya untuk orang yang beragama Islam. Ketiga, Hukum Waris Perdata Barat Terutama untuk orang-orang dari kelompok Eropa, kelompok Cina Timur dan perantauan, dan non-Muslim.

Jadi tidak ada hukum waris nasional yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Hukum waris erat kaitannya dengan hukum keluarga. Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum keluarga. Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Keluarga disini berarti sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ketika dua orang menikah dan ingin memiliki keluarga yang bahagia dan kekal, mereka sangat menginginkan anak. Kehadiran anak dalam keluarga sangatlah penting. Tanpa anak, bisa terjadi ketidaksetaraan dalam keluarga. Ada juga seorang suami yang melakukan poligami bahkan menceraikan istrinya karena perempuan tersebut tidak dapat mengandung dan melahirkan anak (infertilitas).

Namun tidak semua orang yang menikah memiliki anak. Artinya, ini adalah pernikahan atau perkawinan yang sudah berlangsung lama, namun belum juga dikaruniai seorang anak pun. Dalam hal ini, pasangan yang bersangkutan akan berusaha untuk memiliki anak. Metode paling modern adalah IVF (*in vitro fertilitation*) atau kerap kali di sebut bayi tabung.

Dalam keadaan normal, kehamilan hanya dapat terjadi jika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan seorang pria. Saat berhubungan seksual, sel sperma bertemu dengan sel telur, hal ini disebut

pembuahan.² Kemudian embrio berkembang, yang terus tumbuh hingga lahir. Oleh karena itu, kehamilan seorang wanita harus didahului dengan hubungan seksual dengan seorang pria.

Sekarang ini, sebuah penemuan baru dibuat bahwa embrio dapat terbentuk antara seorang wanita dan seorang pria tanpa berhubungan kelamin. Penemuan ini disebut proses IVF (*in vitro fertilitation*) atau bayi tabung. Dengan kata lain, seorang wanita bisa hamil dengan pria tanpa berhubungan seksual jika menjalani perawatan IVF (*in vitro fertilitation*) atau bayi tabung. pertemuan sperma pria dengan sel telur wanita yang dibuahi di dalam rahim wanita, namun terkadang tidak setiap pernikahan membawa hasil yang diinginkan. Hal ini terkadang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk masalah kesuburan (infertilitas).

Secara umum, infertilitas adalah gangguan kesuburan yang terbagi menjadi dua keadaan yang tidak dapat di sepelekan. Kondisi pertama dikenal sebagai infertilitas primer, atau kondisi di mana tidak terjadi kehamilan sama sekali. Kedua, infertilitas sekunder, atau penyakit yang mungkin muncul setelah kelahiran anak pertama atau selama kehamilan tetapi tetap ada setelah keguguran. Meskipun infertilitas berhubungan dengan kehamilan, infertilitas dapat terjadi tidak hanya pada wanita tetapi juga pada pria.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Wildan Yatim, *Reproduksi dan Embriology*, cetak

2, Tarsito, Bandung, 1982, h. 116.

³ Hermina samarinda, “*Infertilitas adalah Gangguan Kesuburan yang Harus Diwaspadai Pasutri*”,

Perkembangan teknologi kesehatan yang disertai dengan munculnya fenomena globalisasi berkembang dengan sangat cepat dan menimbulkan banyak perubahan yang sifat dan cakupannya sangat berbeda dengan bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Republik Indonesia 2009 dari Peraturan Kesehatan, yang mengatakan “(1) upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.⁴ Maka dari itu ada cara lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan pasangan suami istri memiliki anak melalui program inseminasi buatan atau IVF (in vitro fertilization), yang sering disebut dengan bayi tabung.

Presentasi proses IVF (in vitro fertilization) memanglah tidak terlalu tinggi, akan tetapi sangat menggembirakan bagi

semua yang terlibat. Wanita yang sebelumnya tidak bisa hamil bisa hamil. Misalnya pasangan yang melahirkan akibat bayi tabung yaitu Bapak Farid Prawiranegara serta ibu kadarsih. Tepat pada 22 Juli 1982, lahirlah seorang anak yang diberi nama Yuki Fitriah.⁵ Bahkan perkembangan dunia medis dalam proses bayi tabung telah melahirkan sebuah kesuksesan baru, dimana sang anak memiliki tiga orang tua kandung. Hal itu dilakukan agar sang anak tidak terkena penyakit mitokondria, seperti pasangan Shelley dan James Beverley. Australia menyerukan legalisasi terobosan dalam teknologi reproduksi yang mencegah orang tua menurunkan penyakit genetik yang melemahkan dan berpotensi fatal kepada anak-anak mereka. Inggris adalah negara pertama di dunia yang menyetujui teknologi yang memungkinkan apa yang disebut "Bayi Tiga Orang Tua", di mana seorang anak memiliki DNA dari orang tua kandung dan donor.⁶

Metode kontroversial ini menjadi bahan perdebatan etis di seluruh dunia, tetapi menawarkan harapan bagi pasangan seperti Shelley dan James Beverley. Namun selama dua tahun terakhir, penyakit mitokondria telah menyebabkan mereka sangat menderita dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka. Tak satu pun dari

<https://Herminahospitals.Com/Id/Articles/Infertilitas-Adalah-Gangguan-Kesuburan-Yang-Harus-Diwaspadai-Pasutri.Html>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁵ Jawa Post, "Bayi Tabung itu Cucunya ke-13" 30 Juli,

1982, h.1.

⁶ detikNews, Selasa, 21 Nov 2017 09:13 WIB, *Teknologi Reproduksi Bayi dengan 3 Orang Tua Cegah Penyakit Warisan*, <https://news.detik.com/abc-australia/d-3735354/teknologi-reproduksi-bayi-dengan-3-orang-tua-cegah-penyakit-warisan>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023.

mereka tahu bahwa mereka memiliki penyakit mitokondria. Sepeninggal ibu dan kakaknya, Shelley dites dan ternyata dia juga mengidap penyakit tersebut. Ini kemudian membantu menjelaskan beberapa masalah medisnya. Dia menderita gangguan pendengaran yang parah, kelemahan otot, diabetes tipe 2 dan masalah jantung.

Penyakit mitokondria adalah kondisi langka yang menghabiskan energi dari sel-sel tubuh dan menyebabkan banyak organ tidak berfungsi. Seringkali kondisi ini tidak terdiagnosis atau salah didiagnosis karena gejalanya sangat bervariasi dan banyak. Namun kini terobosan dalam teknologi reproduksi menawarkan jawaban bagi pasangan seperti Shelley dan James. Ini adalah prosedur yang disebut donasi mitokondria. Shelley dan James Beverley bertanya-tanya apakah aman bagi mereka untuk memulai sebuah keluarga.

Sederhananya, dalam IVF (in vitro fertilitation) DNA (deoxyribonucleic) mitokondria ibu yang rusak diganti dengan mitokondria sehat dari donor wanita. Bayi yang lahir memiliki DNA (deoxyribonucleic) dari tiga orang, terutama orang tua dan sebagian kecil dari donor. Itulah mengapa istilah "bayi dengan tiga orang tua" digunakan. Namun, teknologi ini saat ini tidak tersedia

untuk keluarga Australia. Saudara laki-laki Shelley, Neil dan ibu Mary Powell, keduanya meninggal karena penyakit mitokondria. Klinik yang berbasis di Newcastle di timur laut Inggris, adalah satu-satunya fasilitas di dunia yang berwenang untuk memberikan donasi mitokondria. Ahli saraf Profesor Sir Douglass Turnbull mengepalai Wellcome Trust Center for Mitochondrial Research di University of Newcastle.

Valeriy Zukin saat ini sedang membuat namanya terkenal di benua biru. Tahun ini, seorang dokter yang menjalankan klinik swasta di kota Kiev, Ukraina, menawarkan program IVF (in vitro fertilitation) yang tidak biasa, yang juga disebut IVF (in vitro fertilitation). Yakni, ada tiga orang dewasa yang terlibat yang akan menjadi orang tua kandung bayi tersebut. Pasien pertama Valeri Zukin melahirkan seorang bayi. Itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh petenis Ukraina berusia 34 tahun yang identitasnya dirahasiakan itu. Karena selama 15 tahun ia telah melakukan berbagai cara untuk memiliki anak. Mimpinya memiliki anak akhirnya bisa terwujud. Terima kasih semua Zukin. Karena sebelumnya tidak ada dokter maupun tim medis yang bisa membantu. Rata-rata dia diklasifikasikan sebagai tidak subur.⁷

Klaim para dokter lain tentang pasien pertama Zukin itu sebenarnya tidak salah.

⁷ Dwi Shintia, Kamis, 1 Juni 2017 18:35 WIB, *Valeriy Zukin, si Pelopor Program Bayi Tabung dengan Tiga Orang Tua*, <https://www.jawapos.com/internasional/01137768/valeriy-zukin-si-pelopor-program-bayi-tabung-dengan-tiga->

[orang-tua?page=3%20Valeriy%20Zukin,%20si%20Pelopor%20Program%20Bayi%20Tabung%20dengan%20Tiga%20Orang%20Tua](https://www.jawapos.com/internasional/01137768/valeriy-zukin-si-pelopor-program-bayi-tabung-dengan-tiga-orang-tua?page=3%20Valeriy%20Zukin,%20si%20Pelopor%20Program%20Bayi%20Tabung%20dengan%20Tiga%20Orang%20Tua), diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023.

Karena kelainan DNA (deoxyribonucleic), dia dinyatakan tidak akan bisa punya keturunan yang sehat. Dokter 60 tahun itu mendatangkan pihak ketiga dalam proses reproduksi pasien pertamanya tersebut. Pihak ketiga itu mendonorkan sel telur. Sebab, sel telur pasien tidak sehat. Dia kemudian menggunakan metode DNA (deoxyribonucleic) mitokondria untuk mengubah telur. Lebih khusus lagi, teknik transfer pronuklear. Mitokondria ibu yang tidak sehat dihilangkan dan diganti dengan mitokondria donor. Dengan demikian, sel telur baru mengandung inti sel induk dan mitokondria donor.

Selain itu, sel telur yang berubah menjadi sel telur yang sehat bergabung dengan sperma sang ayah. Pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar rahim, lebih tepatnya di laboratorium, seperti yang biasa terjadi pada *fertilisasi in vitro*, yaitu. IVF (*in vitro fertilitation*), setelah itu janin ditanamkan di rahim ibu. Sebenarnya, teknik transfer pronuklear bukanlah teknik baru. Teknik ini telah digunakan dalam dunia medis sejak lama.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka saya memilih judul “Analisis Bayi Tabung Kedudukan Waris Anak Hasil Dari Bayi Tabung Dengan Tiga Orang Tua Biologis Perspektif Hukum Islam Dan Positif”. Kedudukan berarti status atau keadaan yang

sebenarnya.⁸ Anak bayi tabung adalah anak yang lahir melalui pembuahan, yang zigotnya ada di luar tubuh ibu tetapi di dalam cawan petri (tabung kimia) dengan bantuan dokter. Warisan adalah pengalihan harta melalui kematian seseorang atau pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang selamat. Harta waris menurut hukum Islam berarti bahwa harta warisan itu akan dikuasai menurut hukum Islam.

Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pengertian nikah berasal dari kata bahasa arab, yang artinya bahasa berarti menyatu atau berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah yang lain berarti dengan akad nikah atau ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan yang terjadi sepasang manusia diucapkan dengan kata-kata. Kata nikah ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti kawin⁹.

Perkawinan atau nikah, artinya ialah akad atau ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera¹⁰.

Selain itu, pengertian mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Perkawinan

⁸ W.j.s Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, cetak 5, Balai Pustaka, Jakarta, 1976 halaman 260.

⁹ Sulaiman, Fiqih Munakahat, www.webislam.com

¹⁰ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H., h. 97.

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalimidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Selanjutnya Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah kedua belah pihak dapat saling mengerti dan memahami, sehingga tujuan atas dibentuknya suatu pernikahan dapat terpenuhi dan dapat dengan ikhlas melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

2. Tinjauan umum kewarisan dalam Islam

Kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum fara¹¹id.

Kata fara¹¹id merupakan bentuk jamak dari kata faridhah, yang berasal dari kata fardh yang artinya adalah ketentuan¹².

Dengan demikian kata fara¹¹id atau faridhah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang

siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing¹³.

Dengan demikian ilmu kewarisan Islam merupakan ketentuan yang mengatur pembagian dan perpindahan harta warisan kepada yang berhak mendapatkan bagiannya secara adil dan merata, sebagai akibat matinya seseorang.

Dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan bukanlah hal pertama yang dilakukan setelah seseorang wafat, melainkan merupakan perkara terakhir yang dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan yaitu:

- a) Pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan.
- b) Pelunasan utang si mayit
- c) Pelaksanaan wasiat si mayit, pelaksanaan ini tidak melebihi 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, perlu persetujuan ahli waris terlebih dahulu.
- d) Pembagian sisa harta warisan, setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada para ahli waris¹⁴.

¹¹ Suryati, Hukum Waris Islam, cet.1, (Yogyakarta, Andi Offset, 2017) h,34

¹² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 252

¹³ Suryati, Hukum Waris Islam..., h. 3.

¹⁴ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, cet.1, (Solo,Tiga Serangkai,2007) h.6

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁵.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode pemeriksaan dasar hukum dan dokumen normatif, buku teks dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian¹⁷.

Pembahasan

A. Perspektif Islam Penyelenggaraan Bayi Tabung

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, termasuk penemuan alat kesehatan baru, sehingga kehidupan manusia dapat membuat orang bahagia, adalah sesuatu yang sangat kita inginkan. Namun tidak semua hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi

dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan keuntungan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Itu semua tergantung pada akal sehat dan kemauan orang yang menggunakannya.

Pada hakekatnya, Islam menerima dan menyambut baik prestasi dan pencapaian penemuan ilmu-ilmu baru, termasuk di bidang teknologi dan kedokteran. Bahkan Islam menganjurkan manusia untuk mempersenjatai diri dengan ilmu untuk menghadapi alam semesta. Ilmu dan hasil yang ditemukan manusia adalah ketetapan Allah SWT.¹⁸ Penemuan prosedur bayi tabung ini merupakan salah satu capaian ilmu pengetahuan dalam kolaborasi teknologi dan kedokteran yang sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan yaitu mereka yang sudah lama menikah tetapi belum menikah. dikaruniai anak. Sains (termasuk penemuan proses IVF) adalah salah satu dari ketiga sumber hukum Islam yang sah. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah Ijtihad (ijtihadiah). Ada tiga jenis hukum yang harus diterapkan pada orang yang berhak, yaitu:

1. Fardu'ain bagi orang yang dimintai fatwa hukumnya karena suatu masalah yang timbul dan khawatir masalah itu akan hilang tanpa kepastian hukum, padahal

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35

¹⁷ <https://uai.ac.id/2011/04/13/Zainal-> Pemikiran Atas Metode Penelitian Hukum. Diakses tanggal 24 januari 2023.

¹⁸ Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di klaten, op.cit, h. 60.

masalah itu ada dihadapannya dan dia mengetahui hukumnya.

2. Fardu Kifayah Bagi orang yang meminta fatwa hukum tentang suatu masalah yang tidak dia takuti, maka masalah itu akan hilang selama ada mujtahid lain bersamanya. Jadi jika tidak ada mujtahid yang melakukan ijtihad, mereka semua melakukan dosa. Namun, jika salah satu dari mereka mengeluarkan fatwa hukum, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan ijtihad terhadapnya.
3. Sunnat ketika berijtihad atas masalah yang belum ada atau belum terwujud.
4. Haram, bila ijtihad menyangkut (terhadap) hal-hal yang hukumnya ditentukan berdasarkan nash Qath'i (khusus) dan petunjuknya serta atas dasar kesepakatan para ulama.¹⁹

Ilmu pengetahuan, khususnya proses lahirnya tuba, merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya baik pada zaman Nabi maupun para Sahabat Nabi. Jadi termasuk Ijtihad, hukum sunnah. Kondisi ijtihad (yaitu mujtahid) ditentukan oleh hukum untuk melakukan ijtihad. Sepeninggal Nabi, tulisan-tulisan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi berakhir. Peristiwa baru terus terjadi, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan waktu. Tentu saja seseorang harus berusaha untuk mengetahui hukum dan

satu-satunya yang dapat mengetahui dan mengkonfirmasi hukum adalah mujtahid.

Oleh karena itu, wajib bagi mereka yang memenuhi syarat ijtihad untuk melakukan ijtihad. Dan jika dia tidak diperbolehkan atau tidak mau melakukan ijtihad, dia pasti tidak dapat menerapkan hukum Islam pada hal-hal yang diterapkan hukumnya.²⁰ Hukum hasil ijtihad seorang mujtahid tidak mengikat dan tidak menjadi dalil bagi seluruh umat Islam, tetapi mengikat dan menjadi dalil bagi mujtahid yang ikut didalamnya. Mujtahid harus tetap menerapkan hasil ijtihadnya selama tidak berubah. Dengan ditemukannya proses bayi tabung ini, umat Islam bebas memilih apakah akan menolak atau menerimanya. Umumnya (kebanyakan pendapat ilmiah) menerima ijtihad mengenai proses bayi tabung karena didasarkan pada waktu yang baik, untuk alasan yang baik, dan sperma serta sel telur berasal dari pasangan dengan pernikahan yang sah. serta alasan anak hilang dapat dibuktikan dan harus ada kesepakatan antara pasangan yang bersangkutan.

Hukum Islam memang fleksibel, bisa diterapkan oleh siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Bahkan bisa digunakan untuk maksiat. Semua tergantung kemauan dan pola pikir orang yang menggunakannya. Dalam menghadapi ilmu, hukum Islam tidak berjalan secara apriori, artinya hukum Islam tidak

¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, cet. I, Masagung, Jakarta, 1937.

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2013, h.137.

menolak cara-cara lama karena sudah ketinggalan zaman dan tidak hanya menerima cara-cara baru karena baru, tetapi juga mempertimbangkan dan menilai cara-cara baru dalam cara tersebut. ketentuan kepentingan umum.

Itulah sebabnya hukum Islam dapat hidup di lingkungan manapun, bahkan di tengah masyarakat yang kompleks. Hukum Islam bersifat fleksibel, artinya selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan umat.

B. Penyelenggaraan Bayi Tabung Ketentuan Hukum Islam

Menjalani proses bayi tabung dimotivasi secara individu dan pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi yaitu kelangsungan hidup keturunan dan pewarisan harta milik seseorang. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada pria atau wanita, jadi bukan karena spermanya mandul. Anomali ini bisa berupa:

1. Saluran indung telur tersumbat.
2. Penis pria terlalu besar.
3. Penis pria terlalu kecil.
4. Vagina wanita terlalu sempit.

Jika suami atau istri termasuk dalam salah satu kategori ini dalam keadaan di atas, maka niatnya adalah memilih kedua jalan selama mereka memiliki anak. Dengan kondisi di atas, kehamilan secara alami tidak mungkin terjadi,

karena kecil kemungkinannya sel sperma dan sel telur akan bertemu.

Melakukan IVF (in vitro fertilisation) menurut hukum Islam hanya berdasarkan motivasi pribadi dan niat baik. Padahal, pekerjaan tergantung pada niat orang yang melakukannya. Bila niatnya baik maka pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya baik, sebaliknya bila niatnya buruk maka pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya buruk. Demikian pula pelaksanaan proses bayi tabung harus dilandasi dengan niat baik yaitu memiliki anak demi kebahagiaan rumah tangga sesuai syariat Islam. Banyak orang yang terlibat dalam IVF yaitu tenaga medis, suami, istri, ibu hamil dan dokter kandungan (ketika istri tidak hamil sebelum melahirkan), dan pria pendonor sperma (ketika sperma suami tidak subur). Keterlibatan banyak orang menimbulkan masalah baru yang salah satunya mengakar pada psikologi anak yaitu rasa ingin tahu anak untuk mengetahui siapa ayah kandungnya dan untuk apa ia dilahirkan ke dunia ini.

Untuk mengetahui hukum melakukan bayi tabung, kita harus mengetahui resep Sarah, yang berkaitan dengan pembuahan (bertemu sel telur dan sperma) dan harus berdasarkan pernikahan yang sah. Pembuahan itu sendiri hanya dapat terjadi selama hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan seksual tersebut harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan Fiqh, yang berarti "Hukum asal seksual adalah

haram kecuali ada dalil yang mendukungnya”.²¹

Intinya adalah persetubuhan (seksual) antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah haram kecuali jika suatu saat dilegalkan. Satu-satunya hal yang membenarkan adalah pernikahan yang sah. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang berkaitan erat dengan perkawinan (warisan perkawinan), hukum harus mempunyai landasan hukum yang jelas dan tegas ketika diberlakukan. Jika tidak, maka itu haram.

Seks antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah adalah perzinahan. Dan hasilnya menciptakan kekacauan dan bahkan menyesatkan. Hubungan seksual semacam itu dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan anak-anak dan juga merusak sistem hukum yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat.²²

Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ada banyak penemuan baru terkait pembuahan ini, termasuk proses bayi tabung. Proses bayi tabung ini merupakan proses pembuahan (bertemunya sel telur dan sperma) yang dilakukan di luar rahim manusia tetapi di dalam cawan petri (tabung kimia) dengan bantuan medis. Fungsi cawan petri disini sama dengan saluran ovarium wanita yaitu sebagai tempat pembuahan.

Hasil pembuahan adalah pembentukan zigot. Dalam proses selanjutnya (tentu saja) zigot meluncur ke rahim. Di dalam rahim, zigot berkembang menjadi embrio, tumbuh dalam ukuran, dan kemudian menjadi bayi dewasa, yang lahir setelah cukup umur.²³

C. Status Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Islam

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses IVF, masing-masing memiliki tanggung jawab hukum. Yang pertama adalah pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak, yang kedua adalah kelompok peneliti seperti ilmuwan, peneliti, dokter dan dokter, yang ketiga adalah pihak lain seperti bank sperma (pendonor sperma), donor sel telur wanita, dll. ibu pengganti (yaitu wanita hamil yang rahimnya tidak memenuhi syarat untuk pembuahan), pihak keempat adalah anak yang dilahirkan.

Partisipasi pihak ketiga, yaitu pendonor sperma laki-laki, pendonor sel telur perempuan dan ibu pengganti perempuan, menimbulkan masalah bagi anak yang dilahirkannya, baik yang berkaitan dengan status anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya anak dalam warisan. hukum Pasal ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan status

²¹ Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, op.cit, h. 75.

²² Ibid 65

²³ Tempo, "Bayi Tabung Buatan Indonesia", 26 Juli, 1986, h. 61.

dan hak waris anak. Sebelum kita membahas status dan hak waris anak yang akan dihasilkan dari proses bayi tabung ini, mari kita bahas dulu tentang pernikahan. pernikahan bisa menentukan apakah seorang anak akan dilahirkan atau tidak.

Dalam pengertian yang paling luas, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sama dan mempunyai anak, sesuai dengan petunjuk Sarah. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan adalah kontrak yang memungkinkan kerja sama hukum dan kewanitaan antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan juga merupakan satu-satunya cara untuk membenarkan pacaran, terutama dalam hubungan seksual antara pria dan wanita. Jika perkawinan itu halal, maka segala sesuatu yang keluar dari perkawinan itu halal, seperti hal-hal yang berkaitan dengan nuthfah, kehamilan, dan persalinan.

D. Perspektif hukum positif Indonesia penyelenggaraan bayi tabung

Melakukan upaya kehamilan di luar cara

yang wajar harus dilakukan menurut hukum, norma agama, standar moral dan standar kesusilaan. Puskesmas tertentu adalah fasilitas kesehatan dengan staf dan peralatan yang ditunjuk pemerintah yang memenuhi kebutuhan perawatan kehamilan alami.²⁴

Belum ada undang-undang bayi tabung di Indonesia. Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur apa yang dimaksud dengan anak yang sudah menikah. Anak sah adalah semua anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan dan diperanakkan oleh suaminya. Selain itu, mengacu pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.²⁵

Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua undang-undang itu adalah hasil dari hubungan seksual yang wajar antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu terikat dalam perkawinan yang sah. Tidak pernah terpikir oleh legislator saat itu untuk membantu pasangan yang tidak subur. Dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang yurisdiksi pengadilan yang membolehkan suami melangsungkan lebih dari satu kali perkawinan jika istri tidak mampu melahirkan anak. Tetapi dengan adanya teknologi bayi tabung, makasarat yang tercantum dalam

²⁴ Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Trans Info Media, Jakarta, 2010, h. 128.

²⁵ Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Pedoman Ilmu jaya Jakarta 1991,h. 29.

Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1974 perlu diadakan penyempurnaan.

Oleh karena itu, setiap suami yang ingin bercerai karena istrinya tidak dapat melahirkan secara alami karena kelainan fisik seperti sumbatan ganda atau endometriosis dapat meminta petunjuk dari hakim, ulama dan orang tuanya. Ikuti program IVF yang menggunakan sperma dan sel telur pria dan wanita. Embrio kemudian dipindahkan ke rahim wanita. Beginilah cara pasangan yang tidak subur dapat memiliki anak. Selain cara ini, ada cara lain untuk memiliki anak: adopsi, anak angkat, anak angkat, anak angkat, dll. Jika metode IVF, yang menggunakan sperma dan sel telur pria dan wanita dan memindahkan embrio ke rahim wanita, terbukti tidak berhasil untuk mendapatkan anak, satu-satunya pilihan pasangan tersebut adalah perceraian. Sehingga Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Isteri tidak dapat melahirkan keturunan", dapat disempurnakan menjadi Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

Jika pasangan suami istri berhasil menjalani program bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur pria dan wanita, memindahkan embrio ke rahim wanita dan berhasil memiliki anak, apakah anak tersebut kemudian dapat digolongkan sebagai anak sah

atau tidak? Jika melihat sperma dan sel telur yang digunakan serta letak embrio yang dipindahkan ke dalam rahim wanita, maka²⁶ :

- a. Anak itu secara biologis anak dari pasangan suami-isteri.
- b. Yang melahirkan anak itu adalah isteri dari suami.
- c. Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang lahir melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur dari laki-laki dan perempuan, dan yang embrionya dipindahkan ke dalam rahim perempuan, secara hukum dapat dianggap sebagai anak kandung. Karena seorang anak lahir dalam perkawinan yang sah, maka mani dan sel telur adalah dari laki-laki dan perempuan itu, sebagaimana yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari laki-laki itu. Intervensi teknis berfungsi secara eksklusif untuk mendukung pemupukan. Dan pembuahan terjadi di dalam tabung kaca, proses selanjutnya tetap berada di dalam rahim wanita.

Kesimpulan

Menurut hukum Islam, proses bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Bayi tabung yang lahir dengan cara ini hanya dapat ditelusuri kembali ke ibu yang mengandung dan melahirkan. bayi tabung yang di lakukan

²⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika,

Jakarta, 1994, h. 65.

dengan cara merekayasa sel telur istri agar tidak terjangkit penyakit turun temurun demi kelangsungan kehidupan calon bayi merupakan salah satu bentuk ikhtiar, bila di pandang dari hukum islam dari niatan yang baik maka di perbolehkan. Dari hukum positif pun hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut lebih terlihat seperti donor sel mitokondria yang di lakuakn untuk kelangsungan dan mencegah penurunan penyakit turunan. Asalkan sel telur tersebut berasal dari sang istri bukan wanita lain. Secara kewarisan dari perspektif hukum islam anak tersbut masih memiliki hak waris yang masih dan hubungan nasabnya masih jelas dengan kedua orang tuanya, sedangkan dengan pendonor terhitung sebagai pendonor sel mitokondria yang tidak ada sangkut pautnya, asalkan sudah ada perjanjian antara pihak pihak tersebut sehingga pihak pendonor tidak menimbulkan permasalahan yang rumit.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anshor, Maria Ulfah, *Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care dalam Pemasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

- Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I., Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Fahrudin, Fuad Moh, *Masalah Anak dalam Hukum islam dan hukum positif*, Pedoman Ilmu jaya Jakarta 1991.
- Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet II, Kencana, Jakarta, 2006.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, cet.1, Tiga Serangkai, Solo,2007.
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2016.
- Yatim, Wildan, *Reproduksi dan Embriology*, cetak 2,Tarsito, Bandung, 1982.
- Zuhdi, Masjful, *Pengantar Hukum Syariah*, cet. I, Masagung, Jakarta, 1937.

Artikel Ilmiah:

- Abdullah, Syekh, *Modul Pembelajaran Tafsir Ahkam Jurusan Syari'ah*, 2013.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H.
- Anonim, Jawa Post, "Bayi Tabung itu Cucunya ke-13" 30 Juli, 1982,
- Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 Klaten, "Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam", Persatuan , Yogyakarta, 1980.

Roselani, Minetta, "Bayi Tabung dan masalahnya", *Pertiwi*, Oktober 1937.

Sondakh, Hizkiah Lendri, "*Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia*", *Lex Administratum*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2015.